

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 18

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana pendanaan dan kualitas pengendalian di daerah dikoordinasikan oleh Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
 - c. bahwa perencanaan pembangunan tahunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan tahunan nasional dan provinsi Jawa Barat;
 - d. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 2. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D).

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat SKPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada;
8. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
9. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan;
13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
16. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati;
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
18. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan untuk menyusun rencana kerja SKPD;

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan rencana strategis daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
20. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah rencana pembangunan tahunan nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah;
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah untuk :

- a. terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi;
- b. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah/wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi SKPD maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- e. tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. terwujudnya pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah mencakup:

- a. pendekatan politik, yaitu merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD;
- b. pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sector dan lintas pelaku;
- c. pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan;

- d. pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom-up) yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah menghasilkan:
- a. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD;
 - b. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. Rencana kerja SKPD;
 - d. RKPD ditetapkan dengan Peratran Walikota;
 - e. KUA dan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD;
 - f. RKA SKPD ditandatangani oleh kepala SKPD;
 - g. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - h. Dokumen penjabaran APBD ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - i. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ruang lingkup perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana pada ayat (1) meliputi perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang pendanaannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Swasta dan sumber dana lainnya.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dilaksanakan melalui:
- a. Penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan kota;
 - b. Musrenbang Kelurahan;
 - c. Musrenbang Kecamatan;
 - d. Forum SKPD;
 - e. Penyusunan rencana kerja SKPD;
 - f. Pra Musrenbang;
 - g. Musrenbang kota;
 - h. Penyusunan RKPD;
 - i. Penyusunan KUA;
 - j. Penyusunan PPAS;
 - k. Penyusunan RKA SKPD;
 - l. Penyusunan APBD;
 - m. Penyusunan Perubahan APBD.
- (2) Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang terintegrasi sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 6

- (1) Walikota menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan di kota yang pelaksanaannya dibantu Kepala Bappeda.
- (2) Camat menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan di kecamatan yang pelaksanaannya dibantu oleh Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- (3) Lurah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan di kelurahan yang pelaksanaannya dibantu oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Pasal 7

Kepala SKPD dalam mengusulkan perencanaan pembangunan yang pendanaanya bersumber dari Provinsi Jawa Barat, APBN/PHLN dan sumber dana lainnya dikoordinasikan dan diusulkan oleh Bappeda.

Pasal 8

Pembiayaan atas penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dibebankan kepada APBD Kota yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai tata cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini..

Pasal 10

Peraturan Walikota ini dijadikan sebagai pedoman oleh SKPD, Kecamatan dan Kelurahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 16A SERI E